



BUPATI ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 06 /TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa Komite Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir di pandang perlu melakukan peningkatan status sekolah dimaksud ;
- b. bahwa dengan diterahkannya / dihibahkannya seluruh aset yang dimiliki SDS 036 Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih, SDS 037 Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, SDS 038 Hulu Bangko Kecamatan Pujud, SDS 013 Dua Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas, SDS 009 Bukit Badak Kepenghulu Kota Perit Kecamatan Simpang Kanan, SMPS Persiapan Negeri Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko, SMPS 4 Kubu Kecamatan Kubu, SMP Lokal Jauh SMPN 1 Bagan Sinembah, SMPS Dharma Bakti Handayani Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih, SMPS Persiapan Negeri Kecamatan Pasir Limau Kapas, SMA Persiapan Negeri 2 Bagan Sinembah Kepenghulu Pelita Kecamatan Bagan Sinembah, SMKS Tanah Putih Kecamatan Tanah Putih, SMAS Persiapan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinabo, SMAS Persiapan Kubu Kecamatan Kubu, perlu dilakukan penegerian sekolah-sekolah dimaksud ;
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385).

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993, (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1993, (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penibentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

PASAL 1

Menegerikan Sekolah-sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

PASAL 2

1. Kedudukan, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi dan tata Kerja sekolah-sekolah dalam lampiran peraturan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jenjang Pendidikan Sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

PASAL 3

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan;

PASAL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 FEBRUARI 2007



Ditandatangani di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 FEBRUARI 2007



DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 06 Tahun 2007
Tanggal : 19 Februari 2007
Tentang : Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
	2	3	4	5
1	SDS 038 Ujung Tanjung	Tanah Putih	SDN 038 Ujung Tanjung	Kampung Baru Ujung Tanjung
2	SDS 037 Bangko	Tanah Putih	SDN 037 Bangko XII	Kepenghuluhan Banjar XII
3	SDS 036 Hulu Bangko	Pupud	SDN 036 Hulu Bangko	Hulu Bangko Kepenghuluhan Pupud
4	SDS 013 Dua Desa	Pasir Limau Kapas	SDN 010 Dua Desa	Teluk Pulau Kepenghuluhan Pulau
5	SDS 009 Bukit Badak	Simpang Kanan	SDN 010 Bukit Badak	Bukit Badak Kepenghuluhan Kote Pant
6	SMPN 5 Kecamatan Negeri Lab. Tangga Besar	Bangko	SMPN 5 Bangko	Labuhan Tangga Besar
7	SMPN 4 Kubu	Kubu	SMPN 4 Kubu	Sungai Segajah, Kubu
8	SMPN 3 Lab. Tangga Besar	Bayan Sinenibah	SMPN 3 Bayan Sinenibah	Dusun Sabila Marga Blok B Bagan Sinenibah
9	SMPN 2 Uluwatu Hulu Limau Kapas	Tanah Putih	SMPN 2 Tanah Putih	Cempedak Rahub Kelurahan Banjar XII
10	SMPN 1 Perumahan Bangun Limau Kapas	Pasir Limau Kapas	SMPN 1 Pasir Limau Kapas	Kepenghuluhan Pasir Limau Kapas
11	SMAA Perumahan Bangun 2 Bangun Sinenibah	Bagan Sinenibah	SMAN 2 Bagan Sinenibah	Kepenghuluhan Pelita Bagan Sinenibah
12	SMAN 2 Tanah Putih	Tanah Putih	SMAN 1 Tanah Putih	JL. Tuanku Tambusai Sedinginan
13	SMAN 1 Perumahan Bangun Nyamuk	Sinaboi	SMAN 1 Sinaboi	Sungai Nyamuk Sinaboi
14	SMAN 1 Perumahan Kubu	Kubu	SMAN 2 Kubu	Teluk Niiap Kubu

